



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ajibo Anak Alosius Ba'at;
Tempat lahir : Berinang Semunut;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Angkaras II, Desa Angkaras, Rt 002 Rw -
Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/07/VIII/2018/Reskrim/ Sek Sjb tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa Ajibo Anak Alosius Ba'at ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 218/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 29 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 218/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 29 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA AJIBO ANAK ALOSIUS BA'AT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA AJIBO ANAK ALOSIUS BA'AT** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menetapkan agar Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan tersebut, Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AJIBO ANAK ALOSIUS BA'AT** pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di teras Kantor Besar PT. Wahana Hijau Semesta I Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili, **“telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 terdakwa Ajibo anak Alosius Ba'at dengan saksi Aljono anak Alosius Ba'at datang ke Kantor Besar PT.Wahana Hijau Semesta I untuk bertemu dengan sdri. Herpina anak Yohanes guna mengklarifikasi masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh sdri. Herpina dengan karyawan perusahaan PT. Wahana Hijau Semesta I kemudian terjadi cek cok mulut antara saksi Aljono anak Alosius Ba'at dengan Sdri. Herpina hingga saksi Aljono anak Alosius Ba'at menampar wajah sdri. Herpina melihat hal itu saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh tidak terima sehingga saksi Eka Sartika binti Muhamad Saleh meleraai saksi Aljono anak Alosius Ba'at dengan sdri. Herpina namun saksi Aljono anak Alosius Ba'at meminta saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh untuk diam sehingga saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh mendorong tubuh saksi Aljono anak Alosius Ba'at hingga mundur melihat hal itu terdakwa Ajibo anak Alosius Ba'at langsung tidak terima lalu menampar dengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah mengenai bibir bawah sebelah kanan hingga luka berdarah, menendang sambil mendorong tubuh saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh hingga terjatuh sebanyak 2 (dua) kali dan mengalami luka lecet di telapak tangan sebelah kanan dan nyeri pada pinggul hingga paha sehingga saksi Odong anak Akim Sagino dan saksi Benediktus Paur melerainya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh mengalami luka di bibir sudut kanan bawah dengan ukuran nol koma lima centi meter, luka lecet di bibir bawah sebanyak 2 (dua), luka lecet telapak tangan kanan, dan luka lecet di siku kiri, sebagaimana Visum et Refertum Nomor : 05/SV/PKM-SJB/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat dan diperiksa oleh dokter Christin Li Idilona dokter pada Puskesmas Sajingan Besar Kabupaten Sambas.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH**, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memeberikan keterangan yang benar
 - Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan berupa mendorong dan menampar yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di teras Kantor Besar PT. Wahana Hijau Semesta I Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan berupa mendorong dan menampar tersebut adalah terdakwa AJIBO ANAK ALOSIUS BA'AT dan yang menjadi korban Saksi sendiri.
 - Bahwa benar Saksi merangkan bahwa kronologis kejadian penganiayaan berupa menampar dan mendorong saksi bermula pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 terdakwa Ajibo anak Alosius Ba'at dengan saksi Aljono anak Alosius Ba'at datang ke Kantor Besar PT.Wahana Hijau Semesta I untuk bertemu dengan sdri. Herpina anak Yohanes guna mengklarifikasi masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh sdri. Herpina dengan karyawan perusahaan PT. Wahana Hijau Semesta I kemudian terjadi cek cok mulut antara saksi Aljono anak Alosius Ba'at dengan Sdri. Herpina hingga saksi Aljono anak Alosius Ba'at menampar wajah sdri. Herpina melihat hal itu saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh tidak terima sehingga saksi Eka Sartika binti Muhamad Saleh meleraai saksi Aljono anak Alosius Ba'at dengan sdri. Herpina namun saksi Aljono anak Alosius Ba'at meminta saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh untuk diam sehingga saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh mendorong tubuh saksi Aljono anak Alosius Ba'at hingga mundur melihat hal itu terdakwa Ajibo anak Alosius Ba'at langsung tidak terima lalu menampar dengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah mengenai bibir bawah sebelah kanan hingga luka berdarah, menendang sambil mendorong tubuh saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh hingga terjatuh sebanyak 2 (dua) kali dan mengalami luka lecet di telapak tangan sebelah kanan dan nyeri pada pinggul hingga paha sehingga saksi Odong anak Akim Sagino dan saksi Benediktus Paur melerainya.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka di bibir sudut kanan bawah dengan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran nol koma lima centi meter, luka lecet di bibir bawah sebanyak 2 (dua), luka lecet telapak tangan kanan, dan luka lecet di siku kiri, sebagaimana Visum et Refertum Nomor : 05/SV/PKM-SJB/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat dan diperiksa oleh dokter Christin Li Idilona dokter pada Puskesmas Sajingan Besar Kabupaten Sambas.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat terdakwa melakukan penganiayaan berupa mendorong dan menampar terhadap saksi.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa penganiayaan berupa menampar dan mendorong yang dilakukan oleh Terdakwa di saksikan oleh Saksi BENEDIKTUS PAUR dan Saksi ODONG Anak AKIM SAGINO.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa akibat dari penganiayaan berupa menampar dan mendorong tersebut terdapat luka pada bibir sebelah kanan bawah, telapak tangan sebelah kanan dan rasa nyeri akibat terjatuh karena dorongan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Terdakwa maupun keluarga terdakwa pada saat melakukan penganiayaan tidak ada meminta maaf kepada saksi sehingga saksi merasa tidak terima sehingga melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwenang.
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
2. Saksi **ODONG Anak AKIM SAGINO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memeberikan keterangan yang benar.
 - Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan berupa mendorong dan menampar yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di teras Kantor Besar PT. Wahana Hijau Semesta I Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut terjadi namun Saksi hanya melihat terjadinya tindakan mendorong yang dilakukan oleh **Terdakwa** terhadap **Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH** serta pada saat kejadian tersebut saksi melihat dengan jarak sekira ± 5 (lima) meter.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa **Terdakwa** melakukan Penganiayaan berupa menampar dan mendorong terhadap **Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH** dengan menggunakan kedua tangan dan tidak menggunakan sesuatu alat.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa melihat **Terdakwa** melakukan penganiayaan berupa menampar dan mendorong tubuh **Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH** sebanyak 2 (dua) kali dan saksi melihat terdapat luka di bagian tepi bibir sebelah kanan dan mengeluarkan darah.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa **Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH** tidak melakukan perlawanan terhadap **Terdakwa**.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang menjadi penyebab dari peristiwa penganiayaan tersebut di karenakan **Terdakwa** tidak terima dengan tindakan yang di lakukan oleh **Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH** karena telah mendorong saksi ALJONO yang merupakan abang Kandung terdakwa.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi hanya mengetahui melihat **Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH** mengalami luka di bagian tepi bibir sebelah kanan akibat penganiayaan berupa menampar dan mendorong yang di lakukan oleh **Terdakwa**.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa **Saksi BENEDIKTUS PAUR** juga melihat menyaksikan Penganiayaan berupa menampar dan mendorong yang dilakukan oleh **Terdakwa** terhadap **Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH**.
 - Bahwa benar Saksi merangkan bahwa **Terdakwa** dengan sengaja melakukan Penganiayaan berupa menampar dan mendorong terhadap **Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH**.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal **Terdakwa** yang melakukan penganiayaan berupa menampar dan mendorong tersebut namun setelah peristiwa tersebut terjadi saksi mengetahui bahwa terdakwa yang melakukan penganiayaan berupa menampar dan mendorong tersebut.
 - Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa** membenarkan
3. Saksi **ODONG Anak AKIM SAGINO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang benar
- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan berupa mendorong dan menampar yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di teras Kantor Besar PT. Wahana Hijau Semesta I Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH.
- Bahwa benar Saksi mengetahui dan mengenali pelaku yang melakukan penganiayaan berupa menampar dan mendorong saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH yakni terdakwa yang merupakan adik kandung saksi sendiri yakni AJIBO Anak ALOSIUS BA'AT.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tidak melihat jelas peristiwa penganiayaan tersebut, namun saksi mengetahui setelah saksi di amankan oleh karyawan PT. Wahana Hijau Semesta 1 bahwa telah terjadi penganiayaan berupa menampar dan mendorong terhadap saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH yang di lakukan oleh terdakwa AJIBO anak ALOSIUS BA'AT.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa jarak Saksi dengan terdakwa melakukan penganiayaan berupa menampar dan mendorong terhadap **Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH** tersebut sekira $\pm 2,5$ m (satu setengah meter).
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan berupa menampar dan mendorong terhadap saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa akibat yang di timbulkan dari penganiayaan berupa menampar dan mendorong yang dilakukan oleh terdakwa yakni bagian wajah tepatnya pada tepi bibir sebelah Kanan **Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH** yang mengalami luka dan berdarah.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan berupa menampar dan mendorong terhadap saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH di lakukan oleh terdakwa dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menambahkan yang mengetahui kejadian tersebut saksi BENEDIKTUS dan Karyawan PT. Wahana Hijau Semesta 1 yang lain yang pada saat itu sedang berada di kantor besar PT. WHS 1 tersebut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa peristiwa penganiayaan berupa menampar dan mendorong tersebut terjadi di sebabkan pertengkaran / perselisihan saksi dengan saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh yang mencoba mencampuri urusan keluarga saksi dimana pada saat itu saksi sedang menyelesaikan masalah keluarga saksi berupa perselingkuhan antara sdri. Herpina (keponakan saksi) dengan salah satu karyawan PT.Wahana Hijau Semesta I setelah itu saksi menampar sdri. Herpina melihat hal tersebut saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh menjadi tidak terima dan mendorong saksi melihat hal itu terdakwa memisahkan saksi dan saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh dengan melakukan penganiayaan mendorong dan menampar saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:.
 - Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindakan Penganiayaan menampar dan mendorong saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh yang terjadi pada hari senin, Tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib. Di teras Kantor Besar PT. Wahana Hijau Semesta 1 desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas.
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan tindakan Penganiayaan terhadap **Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH** pada hari Senin, Tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib. Di teras Kantor Besar PT. Wahana Hijau Semesta 1 desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas.
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap **Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH** dengan menggunakan tangan kiri terdakwa untuk melakukan penganiayaan berupa tamparan serta dorongan tubuh **Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH**.
 - Bahwa benar mengetahui yang di alami **Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH** luka berdarah pada daerah wajah di sebelah kanan bagian bibir bagian bawah akibat penganiayaan / tamparan yang terdakwa lakukan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan berupa tamparan dan mendorong terhadap **Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH** sebanyak 1 (satu) kali dan dorongan pada tubuh **Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH** sebanyak dua kali.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut, disebabkan saat Terdakwa bersama keluarga Terdakwa datang ke kantor besar PT. Wahana Hijau Semesta 1 untuk mengklarifikasi terkait dugaan perselingkuhan antara istri keponakan Terdakwa yakni sdri. **HERPINA Anak YOHANES** dengan salah satu karyawan perusahaan tersebut. Pada saat sdri. **HERPINA Anak YOHANES** di bawa ke kantor besar PT. WHS 1 tersebut lalu terjadi perselisihan antara Saksi ALJONO (Abang Kandung) dengan istri keponakan Terdakwa sdri. **HERPINA Anak YOHANES**, namun Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH tidak terima dengan perlakuan saksi ALJONO terhadap istri keponakan nya tersebut. Sehingga terjadi perselisihan / pertengkaran mulut antara saksi ALJONO dan Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH. Pada saat Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH akan menyerang saksi ALJONO (abang Kandung), Terdakwa berusaha meleraikan mereka dengan mendorong Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH, saat Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH akan maju kembali Terdakwa menampar bagian wajah dekat bibir sebelah kanan Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH sehingga berdarah. Saat Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH menyadari bahwa pada bagian bibir nya berdarah, Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH berusaha akan menyerang, namun Terdakwa melakukan dorongan dengan menggunakan tangan sebanyak 2(dua) kali hingga Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH terjatuh sebanyak 2(dua) kali di halaman dekat teras kantor Besar PT. WHS 1 tersebut.
- Bahwa benar Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH hanya membalas dorongan pada saat terdakwa mendorong dan Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH terjatuh, sehingga terdakwa mendorong untuk kedua kalinya dan Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH terjatuh kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan berupa Visum et Refertum Nomor : 05/SV/PKM-SJB/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan diperiksa oleh dokter Christin Li Idilona dokter pada Puskesmas Sajingan Besar Kabupaten Sambas dengan hasil pemeriksaan bahwa saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh mengalami luka di bibir sudut kanan bawah dengan ukuran nol koma lima centi meter, luka lecet di bibir bawah sebanyak 2 (dua), luka lecet telapak tangan kanan, dan luka lecet di siku kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil *Visum Et Repertum* diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan berupa tamparan dan mendorong terhadap **Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH** sebanyak 1 (satu) kali dan dorongan pada tubuh **Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH** sebanyak dua kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap **Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH** dengan jarak ± 1 (satu) meter.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut, disebabkan saat Terdakwa bersama keluarga Terdakwa datang ke kantor besar PT. Wahana Hijau Semesta 1 untuk mengklarifikasi terkait dugaan perselingkuhan antara istri keponakan Terdakwa yakni sdri. **HERPINA Anak YOHANES** dengan salah satu karyawan perusahaan tersebut. Pada saat sdri. **HERPINA Anak YOHANES** di bawa ke kantor besar PT. WHS 1 tersebut lalu terjadi perselisihan antara Saksi ALJONO (Abang Kandung) dengan istri keponakan Terdakwa sdri. **HERPINA Anak YOHANES**, namun Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH tidak terima dengan perlakuan saksi ALJONO terhadap istri keponakan nya tersebut. Sehingga terjadi perselisihan / pertengkaran mulut antara saksi ALJONO dan Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH. Pada saat Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH akan menyerang saksi ALJONO (abang Kandung), Terdakwa berusaha meleraikan mereka dengan mendorong Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH, saat Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH akan maju kembali Terdakwa menampar bagian wajah dekat bibir sebelah kanan Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH sehingga berdarah. Saat Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH menyadari bahwa pada bagian bibir nya berdarah, Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH berusaha akan menyerang, namun Terdakwa melakukan dorongan dengan menggunakan tangan sebanyak 2(dua) kali hingga Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH terjatuh

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2(dua) kali di halaman dekat teras kantor Besar PT. WHS 1 tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH hanya membalas dorongan pada saat terdakwa mendorong dan Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH terjatuh, sehingga terdakwa mendorong untuk kedua kalinya dan Saksi EKA SARTIKA Binti MUHAMMAD SALEH terjatuh kembali.
- Bahwa berdasarkan Visum et Refertum Nomor : 05/SV/PKM-SJB/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat dan diperiksa oleh dokter Christin Li Idilona dokter pada Puskesmas Sajingan Besar Kabupaten Sambas dengan hasil pemeriksaan bahwa saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh mengalami luka di bibir sudut kanan bawah dengan ukuran nol koma lima centi meter, luka lecet di bibir bawah sebanyak 2 (dua), luka lecet telapak tangan kanan, dan luka lecet di siku kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah ditujukan kepada seseorang yang dapat dituntut melakukan tindak pidana:

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam surat dakwaan tertanggal 24 Oktober 2018, dimana terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, hingga berdasarkan hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” di dalam perkara ini adalah terdakwa **AJIBO ANAK ALOSIUS BA'AT** , dengan demikian terpenuhi pula unsur Barang Siapa;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Bahwa undang undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, menurut Yurisprudensi arti penganiayaan adalah



sengaja menyebabkan perasaan tidak enak yakni rasa sakit atau luka hal ini bahwa semuanya itu dilakukan dengan sengaja dan tahu akibat yang ditimbulkan. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adapun perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di teras Kantor Besar PT. Wahana Hijau Semesta I Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas yang dilakukan oleh terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 terdakwa Ajibo anak Alosius Ba'at dengan saksi Aljono anak Alosius Ba'at datang ke Kantor Besar PT.Wahana Hijau Semesta I untuk bertemu dengan sdri. Herpina anak Yohanes guna mengklarifikasi masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh sdri. Herpina dengan karyawan perusahaan PT. Wahana Hijau Semesta I kemudian terjadi cek cok mulut antara saksi Aljono anak Alosius Ba'at dengan Sdri. Herpina hingga saksi Aljono anak Alosius Ba'at menampar wajah sdri. Herpina melihat hal itu saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh tidak terima sehingga saksi Eka Sartika binti Muhamad Saleh meleraai saksi Aljono anak Alosius Ba'at dengan sdri. Herpina namun saksi Aljono anak Alosius Ba'at meminta saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh untuk diam sehingga saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh mendorong tubuh saksi Aljono anak Alosius Ba'at hingga mundur melihat hal itu terdakwa Ajibo anak Alosius Ba'at langsung tidak terima lalu menampar dengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah mengenai bibir bawah sebelah kanan hingga luka berdarah, menendang sambil mendorong tubuh saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh hingga terjatuh sebanyak 2 (dua) kali dan mengalami luka lecet di telapak tangan sebelah kanan dan nyeri pada pinggul hingga paha sehingga saksi Odong anak Akim Sagino dan saksi Benediktus Paur melerainya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh mengalami luka di bibir sudut kanan bawah dengan ukuran nol koma lima centi meter, luka lecet di bibir bawah sebanyak 2 (dua), luka lecet telapak tangan kanan, dan luka lecet di siku kiri, sebagaimana Visum et Refertum Nomor : 05/SV/PKM-SJB/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat dan diperiksa oleh dokter Christin Li Idilona dokter pada Puskesmas Sajingan Besar Kabupaten Sambas.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bawah unsure melakukan penganiayaan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **AJIBO ANAK ALOSIUS BA'AT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh mengalami luka di bibir sudut kanan bawah dengan ukuran nol koma lima centi meter, luka lecet di bibir bawah sebanyak 2 (dua), luka lecet telapak tangan kanan, dan luka lecet di siku kiri, sebagaimana Visum et Refertum Nomor : 05/SV/PKM-SJB/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat dan diperiksa oleh dokter Christin Li Idilona dokter pada Puskesmas Sajingan Besar Kabupaten Sambas.
- Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan saksi Eka Sartika binti Muhammad Saleh.

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AJIBO ANAK ALOSIUS BA'AT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh, **SETYO YOGA SISWANTORO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H.**, dan **SISILA DIAN JIWA YUSTISIA S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **TIORISKA SINAGA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, SH.MH

II. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)